

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
2020 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINASKOPERASUKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Pasar Baru No. 8 Tarutung KP.22412 Sumatera Utara  
Web site : [http : //www taputkab.go.id](http://www.taputkab.go.id); E-mail : [disperindagtaput@gmail.com](mailto:disperindagtaput@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan karuniaNya sehingga Dokumen “Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Tahun 2020 – 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara” telah dapat diselesaikan penyusunannya dan merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Di samping hal tersebut, Rencana Strategis disusun sebagai upaya untuk menentukan arah pelaksanaan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian pada saatnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dapat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada publik atau masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata meskipun laporan ini telah diusahakan untuk dapat disusun sesempurna mungkin, tetapi tetap disadari pula bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunannya. Untuk itu semua, saran perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan.

Tarutung, 2023  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI  
UTARA

Drs. GIBSON SIREGAR PEMBINA  
UTAMA MUDA  
NIP. 19660411 198603 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTARTABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan dan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	30
3.1.1. Urusan Perdagangan .....	30
3.1.2. Urusan Perindustrian .....	30
3.1.3. Urusan Koperasi.....	31
3.1.4. Urusan UKM.....	31
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	33
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan.....	34
Penentuan Isu-isu Strategis .....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	42
5.1. Strategi dan Kebijakan .....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
6.1. Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
7.1. Indikator Kinerja .....	58
BAB VIII PENUTUP .....	60

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan .....	21
TABEL 2.2	Jumlah Pegawai atas Dasar Golongan Pangkat .....	22
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai atas Tugas dan Fungsinya .....	23
TABEL 2.4	Daftar Sarana Prasarana/Aset .....	23
TABEL 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
TABEL 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	40
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	43
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	46
TaBel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD, yaitu dokumen perencanaan OPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta bersifat indikatif. Setiap OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya menjabarkan renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Implementasinya melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Dimana dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk masa jabatan 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra dinas merupakan penjabaran dari Renstra Bupati terpilih yang dijadikan Renstra Kabupaten Tapanuli Utara yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas terkait sehingga pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih bisa lebih

akurat. Visi Bupati yang akan dicapai adalah ***“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”***. Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari:

- Meningkatkan Ketahanan Pangan dan kesejahteraan Petani melalui Perlingungan Petani dan lahan pertanian yang berkelanjutan.
- Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan jiwa kewirausahaan.
- Meningkatkan Destinasi Wisata Melalui pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata.
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian lingkungan Hidup
- Meningkatkan Kapasitas Desa menuju Desa Mandiri

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan system e-government.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 Perihal RT/RW Kabupaten Tapanuli Utara
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 03 Tahun 2020 Perihal RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah menyediakan informasi yang valid mengenai Rencana Jangka Menengah Tahun 2025-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA OPD dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah meningkatkan efisiensi dalam mencapai misi, tujuan, sasaran, program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Utara, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai rencana pembangunan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengantisipasi dinamika dan perkembangan sitausi dan kondisi daerah, lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah cepat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika isi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2026 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renstra OPD, fungsi, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat Landasan Pembentukan OPD, Landasan terkait Pelayanan OPD

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Landasan Pembentukan OPD, Landasan terkait pelayanan OPD

### 1.4. Sistematika Penulisan

Memuat uraian pokok bahasan dan susunan garis besar ini dokumen

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, SOTK, Urusan Tugas.

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ringkasan Sumber Daya yang dimiliki mencakup SDM, Asset, Modal, Unit Usaha yang masih beroperasi.

### 2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan Renstra periode sebelumnya, pencapaian SPM

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

#### 3.1.1. Urusan perdagangan

#### 3.1.2. Urusan Perindustrian

#### 3.1.3. Urusan Koperasi

#### 3.1.4. Urusan UKM

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2026

#### 4.1.1.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas Urusan Pilihan yakni Perindustrian dan Perdagangan.

Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tugas pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan industri dan perdagangan;
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian dan perdagangan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang- bidang dan UPT yang melaksanakan Tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **I. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- a. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
  - Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
  - Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan

ketatalaksanaan;

- Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub. Bagian Program dan Keuangan

Sub. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan
- mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

- meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
  - Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **II. Bidang Perindustrian**

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang perindustrian;
- c. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan hasil kinerja dan laporan keuangan bidang.
- d. Merumuskan kebijakan dibidang
- e. Mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang
- f. Menyusun, meaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- g. Mengkoordinasikan Bina Industri Kecil Menengah (IKM), agro dan hasil hutan;
- h. Mengkoordinasikan Bina Industri Kecil Menengah (IKM), tekstil dan kerajinan umum;
- i. Mengkoordinasikan Bina Industri Kecil Menengah (IKM), logam, perbengkelan dan rekayasa;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

### **1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan** , mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
- Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat Nasional;
- Memverifikasi dan menspesifikasikan masalah yang menentukan agenda kebijakan (masalah normal);
- Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
- Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
- Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
- Menganalisis permasalahan kebijakan;

- Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;

### III. Bidang Perdagangan

**Kepala Bidang Perdagangan** mempunyai tugas :

- a. Melengkapi dan mengembangkan konsep program kerja bidang perdagangan.
- b. Melengkapi dan mengembangkan konsep ketersediaan Pasar Rakyat yang tergolong baik.
- c. Memeriksa dan menganalisa pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- d. Memeriksa dan menganalisa fasilitasi pengelola sarana distribusi perdagangan.
- e. Memeriksa dan menganalisa pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- f. Memeriksa dan menganalisa data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan Pasar Rakyat.
- g. Memeriksa dan menganalisa pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang.
- h. Menganalisa pendapatan prasarana dan sarana Pasar Rakyat yang perlu mendapat pembangunan, pengembangan dan pembenahan.
- i. Memeriksa dan menganalisa data pengawasan terhadap barang-barang yang tidak layak/ kurang layak konsumsi untuk diberikan tindakan hukum dan tindakan lainnya.

Bidang Perdagangan, membawahi:

1. **Jabatan Fungsional Negosiator** mempunyai tugas:

- Mengembangkan dan mencari pasar-pasar baru berkaitan dengan perluasan pemasaran komoditi-komoditi lokal;
- Mencari mitra-mitra dagang dalam ekspansi produk komoditi lokal;
- Merencanakan dan memfasilitasi terbentuknya wadah organisasi pelaku bisnis daerah;
- Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan membandingkan target kinerja pada dokumen perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang;
- Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintah;

2. **Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang** mempunyai tugas :

- Membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
- Menyusun rencana Program Kerja kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat;

- Melakukan pendataan prasarana dan sarana Pasar Rakyat yang perlu mendapat pembangunan, pengembangan dan pembenahan;
- Membuat dan mengajukan usul pembangunan, pengembangannya dan pembenahan fisik pasar rakyat termasuk infrastruktur pendukung lainnya baik melalui anggaran Daerah maupun anggaran Pemerintah Pusat;
- Merencanakan dan melakukan upaya pembenahan pasar rakyat menuju sarana pasar rakyat yang tertib, teratur, nyaman dan

#### **IV. Kepala Bidang UKM mempunyai Tugas :**

- Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- Menyusun rencana program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
- Merumuskan kebijakan dibidang Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Usaha Kecil dan Menengah;
- Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengkoordinasikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

**Bidang UKM** membawahi :

**Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi** mempunyai tugas :

1. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Objek Koperasi
2. Melakukan Pengawasan pada masalah khusus koperasi
3. Melakukan Penyusunan Laporan hasil pengawasan dan Rekomendasi penerapan Sanksi
4. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi
5. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala Bidang Koperasi.

#### **V. Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas :**

1. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja bidang Koperasi;
  - Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang Koperasi;
  - Merumuskan kebijakan bidang koperasi;

- Mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi;
- Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang koperasi;
- Merumuskan pembinaan diversifikasi terhadap usaha-usaha koperasi;
- Mengkoordinasikan pembinaan peningkatan dan kualitas SDM gerakan koperasi;
- Mengkoordinasikan penilaian kesehatan koperasi;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

**Kepala Bidang Koperasi** membawahi :

a. **Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi** mempunyai tugas :


- Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Objek Koperasi
- Melakukan Pengawasan pada masalah khusus koperasi
- Melakukan Penyusunan Laporan hasil pengawasan dan Rekomendasi penerapan Sanksi
- Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala Bidang Koperasi.

## **VI. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar**

Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi kios, los, lapak, pemungutan retribusi penetapan pedagang, pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan, melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang, melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar; melaksanakan pemungutan denda retribusi kos, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar, melaksanakan peyeteran hasil pemungutan retribusi ke Bendahara Penerima Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;



STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, UKM  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN  
TAPANULI UTARA  
TAHUN 2023



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dari Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan terdapat 16 (Enam belas) Jabatan Struktural dimana secara formal telah 11 (sebelas) terisi. Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang.

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Menurut Status Kerja

Berdasarkan Status Kerja, Pegawai Dinas dapat dibedakan menjadi PNS, PHL, dan lain-lain :

- Jumlah PNS : 27 Orang
- Jumlah PHL : 55 Orang
- Honorer : 6 Orang

### 2. Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	1	1	2
2.	Sarjana	10	15	25
3.	Sarjana Muda		6	6
4.	SLTA	25	6	31
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>		36	28	64

### 3. Menurut Golongan Pangkat

Jumlah Pegawai atas Dasar Golongan Pangkat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai atas Dasar Golongan Pangkat

No	Golongan Pangkat	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	1	-	1
3.	IV/a	1	3	4
4.	III/d	3	5	8
5.	III/c	1	2	3
6.	III/b	5	7	12
7.	III/a	2	7	9
8.	II/d	3	7	10
9.	II/c	5	4	9
10.	II/b	-	-	-
11.	II/a	-	-	-
12.	I/d	5	-	5
13.	I/c	1	1	2
<b>Jumlah</b>		34	30	64
14.	PHL	6	7	13
15.	HONORER	13	35	48

4. Menurut Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai atas Dasar Tugas dan Fungsinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai atas Tugas dan Fungsinya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	1
3.	Kepala Bidang	1	3	4
4.	KA.Sub. Bagian	-	2	2
5.	Jabatan fungsional	6	10	16
6.	Jabatan Fungsional Umum	20	20	40
<b>Jumlah</b>				64

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara saat ini memiliki kantor yang berdiri diatas lahan seluas 500m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Pasar Baru No. 8 Tarutung dengan asal-usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai karena belum memiliki ruang kerja dan ruang rapat yang representatif serta area parkir untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Laporan Mutasi Barang tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Daftar Sarana Prasarana/Asset

No	Barang	Jumlah	No	Barang	Jumlah
1	Meja Biro	14	20	Meja Komputer	3
2	Overhead Projektor	1	21	Kursi Tamu	1
3	Sofa	1	22	Meja Kerja	2
4	Filling Besi/Metal	6	23	Meja Rapat	1
5	Kursi Putar	3	24	Mesin absensi	1
6	Meja 1/2 Biro	2	25	Meja 1 Biro	6
7	Komputer set	12	26	Kursi Kerja (Kursi Putar)	6
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	27	Kursi Susun Bahan Sintetis	12
9	Kursi Kerja	21	28	Filling Kabinet 4 Laci	6
10	Kursi Rapat	4	29	Lemari Kayu Kelas 1 4 Pintu	2
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	30	Lemari Besi 2 Pintu	1
12	Sepeda Motor	2	31	Televisi	1
13	Laptop	5	32	Parabola	1
14	Unit Power Suply	1	33	Timbangan	4
15	Kompore Gas	2	34	Kursi Plastik	50
16	Blender	1	35	Gordyn	43
17	Meja Kerja Pejabat eselon II	1	36	Mobil Roda 4	1
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	37	Sepeda Motor	7
19	Printer	4		<b>Jumlah</b>	<b>232</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara awal berdiri pada awal Tahun 2017 Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan

Perdagangan mengalami peningkatan

**Urusan Perindustrian :**

- 2.3.1. Jumlah Industri Kecil Menengah dari unit Usaha dan Tenaga Kerja dari Tahun 2014-2018, Pencapaian dalam 5 (lima) Kategori Usaha Industri
- 2.3.2. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2014-2018, pada Tahun 2014 Kontribusi PDRB 1,75% dan di Akhir 2018 mencapai 2,13% dengan rasio kenaikan akhir yaitu 103,90%.

**Urusan Perdagangan :**

1. Jumlah Pasar yang tergolong baik dari Tahun 2014-2019, pada akhir 2014 Pasar dalam tergolong baik Tahun 2014 berjumlah 4 Unit dan pada tahun 2018 berjumlah 8 Unit.
2. Perlindungan Konsumen Dari Tahun 2014-2019 Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2014 – 2018, pada Tahun 2014 Kontribusi PDRB 12,05% dan di Akhir 2018 mencapai 12,50% dengan rasio kenaikan akhir yaitu 115,76 %.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dapat Dilihat Pada Tabel 2.5 Sebagai Berikut:

**Urusan UKM dan Koperasi**

- Meningkatnya jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;
- Meningkatnya teknologi pendukung pengembangan Koperasi dan UMKM;
- Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri;
- Meningkatnya pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
- Tersedianya akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Utara selama periode tahun 2014–2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.1 menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama periode tahun 2014-2020. Dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa selama periode tahun 2019-2022 secara umum pencapaian target kinerja dapat terpenuhi dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.3.2 menggambarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah selama periode tahun 2019-2022. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pendanaan selama periode tahun 2019-2022 dalam pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM berfluktuatif tergantung dari kemampuan fiskal keuangan daerah.

Tabel 2.5

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>532.864.000</b>	<b>373.013.962</b>	<b>522.808.050</b>	<b>529.285.740</b>	<b>337.639.500</b>	<b>516.891.168</b>	<b>367.944.343</b>	<b>508.841.741</b>	<b>521.623.354</b>	<b>328.898.216</b>	97	99	97	99	97	#####	#####
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.970.000	1.485.000	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.970.000	1.485.000	100	100	100	100	100	(78.750)	(78.750)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000	15.001.612	18.000.000	17.295.600	20.864.000	8.003.098	12.522.014	12.780.931	13.112.664	14.898.540	49	83	71	76	71	1.166.000	1.723.861
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	34.000.000	42.830.050	35.000.000	37.415.600	33.916.100	27.984.400	42.606.650	34.860.250	34.669.875	33.166.250	82	99	100	93	98	(20.975)	1.295.463
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.159.900	3.536.800	5.999.950	4.899.240	1.191.500	6.158.400	3.496.800	5.980.500	4.899.240	1.191.500	100	99	100	100	100	(1.242.100)	(1.241.725)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	21.920.800	26.481.100	33.612.200	32.448.900	-	21.920.800	26.473.200	33.612.200	32.448.900	-	100	100	100	100	3.509.367	3.509.367
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.651.300	23.865.000	15.806.200	37.173.500	28.385.300	23.651.300	23.834.732	15.806.200	37.173.500	28.385.300	100	100	100	100	100	1.183.500	1.183.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.001.000	14.282.200	5.200.000	17.325.300	12.168.900	9.406.800	14.122.200	5.185.050	17.325.300	12.168.900	94	99	100	100	100	541.975	690.525
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.181.000	3.307.500	15.000.000	4.189.300	764.300	4.181.000	3.305.300	15.000.000	4.189.300	764.300	100	100	100	100	100	(854.175)	(854.175)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.850.000	12.000.000	33.600.000	7.560.000	9.797.800	8.805.000	11.985.000	33.600.000	7.405.000	9.710.000	99	100	100	98	99	236.950	226.250
Penyediaan Makanan dan Minuman	25.200.000	18.270.000	180.000.000	36.960.000	26.400.000	25.200.000	18.264.000	179.904.810	36.960.000	26.368.000	100	100	100	100	100	300.000	292.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000	115.000.000	43.200.000	170.590.000	75.130.000	224.265.370	114.986.847	42.000.000	170.311.275	74.933.826	100	100	97	100	100	(37.467.500)	(37.332.886)
Penyediaan Jasa Non PNS	36.000.000	36.200.000	21.820.800	50.465.000	54.077.700	36.000.000	36.200.000	21.820.800	50.465.000	52.577.700	100	100	100	100	97	4.519.425	4.144.425
Penyediaan Honor Pejabat Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	21.820.800	-	-	-	-	21.820.800	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	120.000.000	65.000.000	120.000.000	108.830.000	41.010.000	119.615.000	62.900.000	112.730.000	108.530.000	40.800.000	100	97	94	100	99	(19.747.500)	(19.703.750)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>287.580.000</b>	<b>99.856.600</b>	<b>164.118.600</b>	<b>43.806.220</b>	<b>13.394.000</b>	<b>233.706.531</b>	<b>99.135.100</b>	<b>150.297.850</b>	<b>27.330.800</b>	<b>13.390.000</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	26.225.000	23.118.600	16.347.900	-	-	26.224.800	20.277.850	-	-	-	100	88	-	-	(4.938.550)	(13.112.400)
Pengadaan Mebeleur Gedung Kantor	84.080.000	43.228.800	-	-	-	82.922.000	43.228.800	-	-	-	99	100	-	-	-	(20.425.600)	(19.846.600)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	14.080.000	15.000.000	13.394.000	13.394.000	10.000.000	13.550.000	14.940.000	13.268.000	13.390.000	100	96	100	99	100	848.500	847.500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	46.000.000	-	-	-	-	30.964.000	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Televisi	10.000.000	-	-	-	-	7.359.000	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-

Pengadaan Alat Seduh Kopi	50.000.000	-	-	-	-	49.069.431	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Teralis Besi Pintu dan Ventilasi	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Rangka Besi Untuk Pemasangan Baliho	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	16.322.800	10.500.000	14.064.320	-	14.892.100	16.131.500	10.500.000	14.062.800	-	99	99	100	100	-	(311.893)	(276.433)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	60.500.000	-	-	-	-	49.750.000	-	-	-	-	82	-	-	-	-
Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor	-	-	55.000.000	-	-	-	-	54.830.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>	<b>16.660.081</b>	<b>40.100.000</b>	<b>47.680.000</b>	<b>-</b>	<b>38.145.800</b>	<b>16.660.081</b>	<b>35.401.242</b>	<b>6.030.000</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>(773.333)</b>	<b>#####</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	16.660.081	40.100.000	47.680.000	-	38.145.800	16.660.081	35.401.242	6.030.000	-	76	100	88	13	-	(773.333)	(10.705.267)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.500.000</b>	<b>11.827.000</b>	<b>12.599.100</b>	<b>12.667.800</b>	<b>12.128.900</b>	<b>13.499.700</b>	<b>11.827.000</b>	<b>12.599.100</b>	<b>12.667.800</b>	<b>12.128.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>(342.775)</b>	<b>(342.700)</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	6.476.000	6.300.000	6.033.900	5.773.600	7.499.900	6.476.000	6.300.000	6.033.900	5.773.600	100	100	100	100	100	(431.600)	(431.575)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	5.351.000	6.299.100	6.633.900	6.355.300	5.999.800	5.351.000	6.299.100	6.633.900	6.355.300	100	100	100	100	100	88.825	88.875
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</b>	<b>426.245.000</b>	<b>143.860.900</b>	<b>422.575.000</b>	<b>142.900.600</b>	<b>506.175.400</b>	<b>412.152.500</b>	<b>143.860.900</b>	<b>305.898.323</b>	<b>141.109.241</b>	<b>383.772.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>99</b>	<b>76</b>	<b>19.982.600</b>	<b>(7.095.125)</b>
Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	77.000.000	-	66.476.900	-	-	76.495.700	-	62.116.900	-	-	99	-	93	-	-	(5.261.550)	(7.189.400)
Pengadaan Kemasan untuk Produk Tenun	55.000.000	-	-	-	-	54.980.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Penjajakan Kemitraan dalam rangka Peningkatan Investasi Dunia Usaha dengan UMUM	55.000.000	-	-	-	-	54.942.600	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Peralatan dan Kemasan Produk Makanan Ringan	79.245.000	-	-	-	-	76.504.900	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pelatihan UMKM di Kawasan Danau Toba Kecamatan Muara	60.000.000	-	-	-	-	56.259.300	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Fasilitasi Pengrajin Tenun Ulos di Kabupaten Tapanuli Utara	100.000.000	-	-	-	-	92.970.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-
Orientasi Manajemen Kewirausahaan kepada Penerima Dana Hibah	-	38.026.000	-	-	-	-	38.026.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Pemutahiran Data UMKM Tahun 2017	-	43.511.900	-	-	-	-	43.511.900	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Magang Pelaku UKM ke Kabupaten Serdang Bedagai	-	62.323.000	-	-	-	-	62.323.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM	-	-	150.000.000	142.900.600	20.028.900	-	-	103.064.623	141.109.241	16.885.500	-	-	69	99	84	(64.985.550)	(43.089.562)
Magang Pelaku UMKM Kabupaten Tapanuli Utara	-	-	116.923.300	-	-	-	-	90.823.300	-	-	-	-	78	-	-	-	-
Pembinaan Bagi UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara	-	-	89.174.800	-	-	-	-	49.893.500	-	-	-	-	56	-	-	-	-
Fasilitasi Pendaftaran Hak Merek Bagi Usaha Mikro	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100	-	-
Fasilitasi Akte Notaris Bagi Kelompok UMKM (DID Tambahan)	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	32.490.000	-	-	-	-	54	-	-
Pelatihan Peningkatan Kualitas Desain Kemasan Produk (Packaging) (DID Tambahan Tahap II)	-	-	-	-	121.146.500	-	-	-	-	99.376.500	-	-	-	-	82	-	-
Pengadaan Benang Tenun (DID Tambahan Tahap II)	-	-	-	-	210.000.000	-	-	-	-	208.000.000	-	-	-	-	99	-	-
Fasilitasi Izin Halal dan BPOM (DID Tambahan Tahap II)	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	7.020.000	-	-	-	-	9	-	-
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>210.500.000</b>	<b>153.239.800</b>	<b>878.752.000</b>	<b>927.037.164</b>	<b>770.861.564</b>	<b>206.550.600</b>	<b>146.139.800</b>	<b>805.640.380</b>	<b>861.624.300</b>	<b>742.726.600</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>140.090.391</b>	<b>#####</b>
Pelatihan Manajemen dan Keakuntansian bagi Pengurus Koperasi	55.500.000	-	220.184.600	-	-	53.756.200	-	213.487.900	-	-	97	-	97	-	-	82.342.300	79.865.850
Pembinaan Desa Percontohan PKK	75.000.000	63.677.000	143.452.400	178.724.364	178.724.364	73.978.400	63.677.000	97.682.300	152.872.700	152.872.700	99	100	68	86	86	25.931.091	19.723.575

Pemutahiran Data Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara	-	41.738.000	-	-	-	-	41.738.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Fasilitasi Mesin Bordir dan Perlengkapan Salon kepada Kelompok Desa Percontohan PKK di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Koperasi dalam rangka Rapat Anggota Tahunan	50.000.000	-	-	-	-	48.816.000	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kelembagaan Koperasi	-	47.824.800	-	-	-	-	40.724.800	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
Pembinaan RAT dan Pengawasan Koperasi	-	-	78.225.000	198.313.000	198.313.000	-	-	59.815.200	197.685.200	197.685.200	-	-	76	100	100	60.044.000	68.935.000
Implementasi dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Koperasi	-	-	436.890.000	549.999.800	333.824.200	-	-	434.654.980	511.066.400	332.540.200	-	-	99	93	100	(51.532.900)	(51.057.390)
Pemberian Stimulus Penguatan Modal Bagi Koperasi (DID Tambahan Tahap II)	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	59.628.500	-	-	-	-	99	-	-
<b>Total</b>	<b>1.520.689.000</b>	<b>798.458.343</b>	<b>2.040.953.750</b>	<b>1.703.377.524</b>	<b>1.640.199.364</b>	<b>1.420.946.299</b>	<b>785.567.224</b>	<b>1.818.678.636</b>	<b>1.570.385.495</b>	<b>1.480.915.716</b>						<b>29.877.591</b>	<b>14.992.354</b>

Tabel 2.6

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	390.611.200	798.011.700	-	-	-	359.557.054	750.434.356	-	-	-	92,05	94,04	407.400.500	390.877.302
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	112.453.800	961.300.000	-	-	-	107.405.800	899.197.200	-	-	-	95,51	93,54	848.846.200	791.791.400
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	3.922.000	-	-	-	-	98,05	-	(4.000.000)	(3.922.000)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	37.705.600	48.582.100	-	-	-	75,41	97,16	-	10.876.500
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	13.500.000	13.000.000	-	-	-	12.738.700	12.997.000	-	-	-	94,36	99,98	(500.000)	258.300

6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	50.161.400	207.632.200	-	-	-	43.537.800	121.789.300	-	-	-	86,80	58,66	157.470.800	78.251.500
7	Program Pengembangan Usaha Industri	-	-	-	37.131.800	123.025.300	-	-	-	36.987.400	115.067.300	-	-	-	99,61	93,53	85.893.500	78.079.900
8	Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	-	-	-	122.215.000	175.255.400	-	-	-	113.042.600	132.965.500	-	-	-	92,49	75,87	53.040.400	19.922.900
9	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	-	-	-	44.650.000	100.000.000	-	-	-	30.507.700	95.859.600	-	-	-	68,33	95,86	55.350.000	65.351.900
10	Program Pengelolaan Pengembangan Pasar	-	-	-	1.145.499.600	599.500.000	-	-	-	1.101.935.046	574.415.000	-	-	-	96,20	95,82	(545.999.600)	(527.520.046)
11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	161.100.000	717.548.500	-	-	-	54.785.000	686.641.949	-	-	-	34,01	95,69	556.448.500	631.856.949
12	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	-	-	-	527.100.000	722.500.000	-	-	-	515.683.553	537.000.000	-	-	-	97,83	74,33	195.400.000	21.316.447

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui Faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

##### 1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sector Perindustrian maupun Perdagangan;
- Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
- Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
- Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- Belum terbangunnya Sistem Pelayanan melalui penerapan Teknologi Informasi;
- Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap Bidang.
- Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar;
- Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana/prasarana dan informasi pasar;

- Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM;
- Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- c. Adanya skala prioritas dalam program kerja;
- d. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
- f. Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai;
- g. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Profesionalisme pegawai;
- i. Sumber daya manusia yang cukup memadai;
- j. Program-program dinas yang mendukung tercapainya kesuksesan Koperasi dan UMKM;
- k. Memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan di bidang Koperasi dan UMKM;
- l. Tersedianya sarana/prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD;

## 2. Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
2. Tersedianya peluang usaha dan investasi
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai
4. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan.
5. Semakin merajalelanya minimarket retail;

6. Belum diterimanya produk UMKM skala mikro sektor industri pengolahan (kuliner) dengan hasil makanan dan minuman di Pasar Modern;
7. Munculnya lembaga keuangan ilegal yang berkedok koperasi yang beroperasi di desa-desa dan merugikan pelaku Usaha Mikro di pedesaan;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian, berikut ini beberapa permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun penjabaran permasalahannya sebagai berikut :

##### **3.1.1. Urusan Perdagangan**

Permasalahan yang berkaitan dengan urusan perdagangan di kabupaten Tapanuli Utara antara lain,

1. Belum optimalnya jaringan pasar;
2. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta maupun Swasta dengan Pemerintah serta Pemerintah dengan Pemerintah ;
3. Masih terjadi Fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
4. Kondisi Fisik Pasar masih ada yang Kurang Baik.
5. Belum adanya pemasaran produk di sentra industri potensial di kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Belum adanya unit Kemetrolgian Legal (UPT Kemetrolgian) di Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Belum terkendalinya barang-barang keluar masuk dari Tapanuli Utara
8. Sangat Kurangnya Pembiayaan daerah untuk mendukung Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan

##### **3.1.2. Urusan Perindustrian**

Adapun Permasalahan pada urusan Perindustrian antara lain;

1. Kurangnya IKM yang mengelola atau menghasilkan Produk Daerah
2. Penguasaan Teknologi pada IKM belum optimal;
3. Belum adanya kelembagaan sentra-sentra industri.
4. Belum adanya ketercukupan produk di sentra industri potensial di Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Promosi Industri yang belum ditangani secara profesional.
6. Kurangnya Minat Masyarakat terjun ke IKM karena terkendala Biaya

produksi yang tinggi dan tidak adanya jaminan pemasaran yang tepat.

7. Sangat Kurangnya Pembiayaan daerah untuk mendukung Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian

### **3.1.3. Urusan Koperasi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara berkaitan dengan organisasi, usaha, sumberdaya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Kelemahan Dan Kekuatan Internal :

Kekuatan

1. Sumber Daya manusia yang cukup memadai
2. Program-program Dinas yang mendukung tercapainya kesuksesan Koperasi dan UMKM
3. Memiliki Kewenangan dalam menyusun peraturan dibidang Koperasi dan UMKM
4. Tersedianya sarana/prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD

Kelemahan

1. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informasi tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
2. Terbatasnya akses UKM terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, bahan baku, teknologi sarana/prasarana dan informasi pasar.
3. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM.
4. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang

### **3.1.4. Urusan UMKM**

Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Permasalahan SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar Usaha Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.

Sementara itu kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran sistem pendukung Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.

Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha Mikro.

*Pada umumnya, pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara masih belum memiliki legalitas usaha (NIB dan IUMK). Hal ini terjadi karena UMKM yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara masih berorientasi pada hasil saja (hanya sebagai penyokong kehidupan ekonomi) sedangkan aspek kualitas produk dinomorduakan. Akibatnya suatu saat usaha yang digeluti tersebut bisa saja menjadi gulung tikar.*

### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut :

- Visi : Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata
- Misi 1 : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
- Misi 3 : meningkatkan kualitas daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- Misi 4 : Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- Misi 6 : Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri  
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-Government

Misi yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan adalah misi ke-2 yaitu : *Pengembangan komoditi dan produk daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.* Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi Produk Daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi

masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai.
2. Dukungan sarana prasarana yang terbatas
3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait.
4. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan
5. Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah
6. Belum optimalnya daya dukung anggaran
7. Keterbatasan Jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk unggulan.
8. Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

Adapun faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain adalah :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan perindustrian dan perdagangan
2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif,
3. Adanya Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan;
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai;

#### **Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti Visi Pemerintah yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan

oleh Kementerian Perdagangan merumuskan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 merumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
6. Menguatnya struktur industri

Sedangkan Untuk Visi Provinsi Sumatera Utara adalah “*Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat*” untuk mendukung Visi tersebut maka Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2019–2024 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor perindustrian meningkat
2. Dukungan manajemen kantor terpenuhi
3. Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat

### **Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai :

- Penyelaras kebijakan Penataan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang wilayah, dan rencana sektoral lainnya
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
5. Penataan ruang kawasan strategis

Secara umum Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara mencakup 4 (empat) pusat pelayanan yaitu :

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
2. Pusat Kegiatan Lokal
3. Pusat Pelayanan Kawasan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Pusat Kegiatan Wilayah Promosi meliputi :

- a. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata
- b. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya
- c. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi :

1. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi
2. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan
3. Pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan
4. Memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu
5. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan
6. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di

batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan

7. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor perdagangan belum sepenuhnya dilakukan karena perdagangan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya perdagangan yang dampak pencemarannya juga relatif kecil.

### **Penentuan Isu-isu Strategis**

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah Koperasi berkualitas
2. Rendahnya Kualitas Produk UMKM
3. Meningkatkan upaya pemasaran produk daerah
4. Modernisasi teknologi industri
5. Masih rendahnya akuntabilitas perangkat daerah.

Tabel 2.7  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2023	2023	2024
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan							
			Penggunaan Teknologi Industri Kecil RT	Persentase Industri yang menerapkan Teknologi Modern	20	20	30	35	40
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor							
			Optimalisasi Jaringan pasar Produk Daerah	Persentase pengembangan dan	43	46	50,6	55,6	61

				Pengelolaan sarana distribusi perdagangan					
3	Meningkatnya koperasi Berkualitas	Kenaikan Persentase koperasi Berkualitas							
			Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase kenaikan Pembinaan dan pengawasan Koperasi Berkualitas	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya pertumbuhan UMKM(Produk UMKM terstandarisasi)	Pertumbuhan UMKM terstandarisasi							
			Meningkatkan produk UMKM yang terstandarisasi	Persentase produk UMKM terstandart	3	3	3	4	4

Melihat dan memperhatikan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus mampu memenuhi target Indikator dari Tujuan dan Sasaran yaitu :

Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Daerah dengan Pencapaian Indikator

- Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan
- Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
- Persentase Bina Kelompok Pengrajin

Peningkatan pemasaran produk daerah dengan Pencapaian Indikator

- Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Jumlah Pasar Yang Tergolong Baik
- Persentase UTTP yang ditera/tera ulang

Peningkatan Pembinaan dan pengawasan Koperasi dengan pencapaian indikator

Meningkatkan Jumlah Koperasi Sehat

- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- Meningkatkan kapabilitas koperasi
- Meningkatkan dukungan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi

Peningkatan Pembinaan UMKM dengan pencapaian indikator

- Meningkatkan Kualitas SDM UMKM
- Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi standart usaha
- Pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga

Maka dengan target indikator Tujuan dan sasaran diharapkan dapat dicapai Peningkatan Produk Daerah, Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat dan UMKM yang terstandarisasi untuk mendukung Visi dan Misi kedua Kepala Derah Tapanuli Utara.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir.

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam jangka lima tahun kedepan.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam tabel Berikut :  
Tabel 2.8  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata.</i>			
MISI 2 : <i>Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Daerah	Meningkatkan Kualitas Industri Kecil	Mendorong industri kecil menengah yang memiliki nilai Produk secara progresif.	Melakukan Pelatihan dan Pendampingan yang berkesinambungan serta terarah
		Melakukan Promosi Produk IKM Secara Profesional	Meningkatkan Kekuatan Promosi yang berkesinambungan bekerjasama dengan stakeholder terkait
		Peningkatan daya saing melalui pengembangan Industri kompetitif	Mengembangkan produktifitas sektor industri, desain, motif, dan aneka produk terbaru
		Memberikan Informasi IKM yang terbaru dengan cepat dan tepat	Mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan bagi produk IKM
Peningkatan Pemasaran Produk Daerah	Meningkatkan Informasi Pemasaran Produk Daerah	Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat Tradisional	Meningkatkan Sarana Prasarana serta pengelolaan pasar rakyat tradisional dan pembinaan pedagang dengan Profesional
		Pemantauan dan Pengawasan distribusi Perdagangan, mutu barang dan harga.	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan, mutu barang dan stabilitas harga
		Peningkatan Promosi Produk Daerah	Melakukan Kegiatan Promosi yang Profesional
	Meningkatkan Pelayanan Kemetrolagian	Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang melalui Unit Metrologi Legal (Kemetrolagian)	Peningkatan perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan
Peningkatan Koperasi Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan kapabilitas dan Inovasi Koperasi Meningkatkan Dukungan Fasilitasi Perkuatan Permodalan Koperasi	Peningkatan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati Diri Koperasi Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Perkoperasian Peningkatan Akses Koperasi ke Sumber Daya Produktif

peningkatan Pertumbuhan UMKM	Meningkatkan Pembinaan UMKM	Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro Meningkatkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Peningkatan pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro Baik Pelatihan Produksi, Pelatihan Manajemen Usaha, maupun Pelatihan Pemasaran Peningkatan Sertifikasi Produk dan Legalisasi Usaha Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan BUMN, BUMD, maupun Swasta
---------------------------------	--------------------------------	---	---

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan sebagai berikut:

- Mendorong industri kecil menengah yang memiliki nilai Produk baik.
- Melakukan Promosi Produk IKM Secara Profesional
- Peningkatan daya saing melalui pengembangan Industri kompetitif
- Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat Tradisional
- Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang melalui Unit Metrologi Legal (Kemetrologian)
- Pemantauan dan Pengawasan distribusi Perdagangan, mutu barang dan harga
- Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat
- Peningkatan Jumlah Koperasi yang dibina
- Peningkatan Dukungan Fasilitas Perkuatan Permodalan Koperasi
- Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro
- Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha
- Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah :

- Mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan bagi produk IKM yang memiliki nilai Produk yang baik Meningkatkan Kekuatan Promosi yang berkesinambungan bekerjasama dengan stakeholder terkait.
- Mengembangkan produktifitas sektor industri, desain, motif, dan aneka produk.
- Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional, pembangunan Sarana Prasarana Pasar serta pembinaan pedagang dengan Profesional.
- Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan, mutu barang dan stabilitas harga
- Meningkatkan Jumlah Koperasi Sehat
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- Meningkatkan Dukungan Fasilitas Perkuatan Permodalan Koperasi
- Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro
- Memberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha
- Memberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

yang telah telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah :

- Peningkatan Jumlah Produk UMKM Terstandarisasi
- Penerbitan Sertifikasi P-IRT
- Penerbitan Sertifikasi BPOM
- Penerbitan Sertifikasi Halal
- Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan koperasi
- Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas
- Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Mendapat Bantuan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 5.1. Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019 – 2024 menyesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru dibidang Perdagangan yang mana urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Guna mendukung perekonomian kerakyatan dengan mengutamakan jaringan pemasaran untuk perdagangan kecil maka perlu adanya revitalisasi pasar daerah yang memadai untuk pengembangan kedepan setiap tahun akan dilakukan revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar semi modern. Disamping itu perlu dilakukan pembangunan pasar baru yang bersifat modern dan diutamakan di Kecamatan yang masih belum ada pasarnya.

Selanjutnya sehubungan dengan amanat pasal 404 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka terjadi pengalihan urusan pemerintahan khususnya bidang perdagangan sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sehingga pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan aturan yang mendasari pelaksanaan metrologi di daerah baik yang berupa retribusi, unsur pelaksana serta penyiapan sumberdaya manusia bidang metrologi dan pendataan potensi UTTP ( Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya), yang telah diuraikan tersebut akan dimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan inventarisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 2.9**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Koperasi,**  
**UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2019	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	
Peningkatan Pemasaran Produk Daerah	Meningkatkan Informasi Pemasaran Produk Daerah	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi</b>				-											
		<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi berbadan hukum yang diawasi dan diperiksa</b>	-	-	-	-	-	-	360.709.550	-	100.000.000	-	-		
		1	Pengawasan dan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang berbadan hukum yang diawasi	-	-	-	-	449.412.400	-	360.709.550	-	100.000.000	-	-		
		<b>Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan bantuan</b>	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-		
		1	Pemerdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan bantuan	-	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-		
		<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>		<b>Bertambahnya koperasi yang berkualitas</b>	-	-	-	-	-	-	315.563.900	-	327.305.200	-	-		
		1	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah peserta pelatihan yang didampingi	-	-	-	-	80.906.600	-	315.56.900	-	327.305.200	-	-		

	<b>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</b>	<b>Bertambahnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</b>	-	-	-	-	-	225.560.600	-	213.000.000	-	-	-
1	Pendapatan potensi dan pengembangan usaha mikro	Tersedianya database jumlah pelaku usaha	-	-	-	-	-	44.153.000	-	50.000.000	-	-	-
2	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah pengurusan hak merek, sertifikat BPOM, Sertifikat halal yang difasilitasi	-	-	-	-	-	169.997.600	-	150.000.000	-	-	-
3	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	-	-	-	-	-	11.410.000	-	31.000.000	-	-	-
<b>Program pengembangan UMKM</b>		<b>Bertambahnya pelaku usaha yang naik kelas</b>	-	-	-	-	-	820.903.300	-	814.894.800	-	-	-
1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah barang bantuan yang diberikan	-	-	-	-	-	820.903.300	-	14.894.800	-	-	-

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan layanan penunjang yang tertangani</b>	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	855.000.000	48 bulan	3.420.000.000						
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12 bulan	107.500.000	12 bulan	108.000.000	12 bulan	108.000.000	12 bulan	116.000.000	48 bulan	439.500.000
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	-	-	1 dok	7.500.000	1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	2 dok	16.000.000	5 dok	39.500.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	12 bulan	50.000.000	48 bulan	200.000.000						
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12 bulan	50.000.000	48 bulan	200.000.000						
Administrasi Keuangan		Tersedianya Administrasi Keuangan	-	-	-	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000		16.000.000	100%	63.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 dok	7.500.000	1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	4 dok	31.500.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	-	-	-	1 dok	7.500.000	1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	1 dok	8.000.000	4 dok	31.500.000
Administrasi Umum		Tersedianya administrasi Umum	-	-	-	100%	672.500.000,00	100%	624.000.000,00	100%	681.000.000,00	100%	673.000.000,00	100%	2.650.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	-	-	-	12 bulan	4.100.000	48 bulan	16.400.000						

		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 bulan	13.000.000	48 bulan	52.000.000						
--	--	---	---	--	---	---	---	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.500.000	48 bulan	101.500.000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	12 bulan	42.700.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	48 bulan	171.700.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	12 bulan	26.200.000	12 bulan	27.400.000	12 bulan	27.400.000	12 bulan	30.000.000	48 bulan	111.000.000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	48 bulan	26.000.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	-	-	12 bulan	32.350.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	34.000.000	48 bulan	132.350.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	53.000.000	48 bulan	206.000.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	12 bulan	9.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	11.000.000	48 bulan	41.000.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	12 bulan	14.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.000.000	48 bulan	60.000.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	-	-	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	53.000.000	48 bulan	206.000.000
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	-	12 bulan	230.550.000	12 bulan	222.600.000	12 bulan	230.600.000	12 bulan	230.000.000	48 bulan	913.750.000
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	12 bulan	48.000.000	-	-	-	-	12 bulan	48.000.000
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	51.000.000	-	-	12 bulan	51.000.000
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	12 bulan	75.900.000	-	-	-	-	12 bulan	14.000.000	24 bulan	89.900.000
16	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	12 bulan	48.200.000	12 bulan	30.400.000	12 bulan	30.400.000	12 bulan	31.400.000	48 bulan	140.400.000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	31.000.000	12 bulan	31.000.000	48 bulan	122.000.000
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	12 bulan	15.000.000	12 bulan	14.500.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	48 bulan	61.500.000

20	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	40.000.000	-	-	12 bulan	40.000.000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	100%	60.000.000	100%	107.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	267.000.000
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	-	-	1 unit	10.000.000	-	-	-	-	1 unit	10.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	1 kegiatan	47.000.000	-	-	-	-	1 kegiatan	47.000.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	12 bulan	60.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	48 bulan	210.000.000
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Persentase pasar yang tergolong baik</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1.496.000.000</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>13</b>	<b>1.500.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>14</b>	<b>5.996.000.000</b>
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	14 pasar	640.000.000	14 pasar	593.600.000	14 pasar	593.600.000	14 pasar	593.600.000	14 pasar	2.420.800.000
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	1 Unit	430.000.000	1 Unit	383.600.000	1 Unit	383.600.000	1 Unit	383.600.000	4 Unit	1.580.800.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	4 upt	210.000.000	4 upt	840.000.000						
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	-	-	-	4 upt	856.000.000	4 upt	906.400.000	4 upt	906.400.000	4 upt	906.400.000	4 upt	3.575.200.000
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	14 pasar	100.000.000	14 pasar	400.000.000						
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	4 upt	756.000.000	4 upt	806.400.000	4 upt	806.400.000	4 upt	806.400.000	4 upt	3.175.200.000
<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>		<b>Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>325.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>1.245.000.000</b>

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terwujudnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	-	15 Kec	120.000.000	15 Kec	480.000.000						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000		120.000.000	100%	480.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terwujudnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	-	15 Kec	110.000.000	15 Kec	130.000.000	15 Kec	150.000.000	15 Kec	165.000.000	15 Kec	555.000.000
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	-	-	-	100%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	555.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	15 Kec	40.000.000	15 Kec	50.000.000	15 Kec	55.000.000	15 Kec	65.000.000	15 Kec	210.000.000
2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	210.000.000
	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase UUTP yang ditera/tera ulang</b>	50%	55%	-	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	600.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	50%	55%	-	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	600.000.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	-	15 kec	100.000.000	15 kec	100.000.000	15 kec	90.000.000	15 kec	90.000.000	15 kec	380.000.000
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	15 kec	50.000.000	15 kec	50.000.000	15 kec	40.000.000	15 kec	40.000.000	15 kec	180.000.000
3	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	-	15 kec	20.000.000	15 kec	20.000.000	15 kec	40.000.000
	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Cakupan pelaksanaan event promosi</b>	20%	25%	-	30%	500.000.000	40%	500.000.000	50%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	2.000.000.000

		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	6 event	500.000.000	24 event	2.000.000.000												
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	6 Event	500.000.000	24 Event	2.000.000.000												
Peningkatan Jumlah Industri Kecil Menengah	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil Menengah			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													560.000.000	260.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.870.000.000
	Program Pengembangan Industri		Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	560.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	560.000.000					
	1	Pelatihan Pembuatan Aneka Cendramata	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Aneka Cendramata	1 Keg		40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000					
	2	Pendataan Industri Kerajinan Daerah	Terlaksananya Pendataan Industri Kerajinan Daerah	1 Keg		40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000					
	3	Pembuatan Katalog Industri yang Ada di Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembuatan Katalog Industri yang Ada di Kab. Tapanuli Utara	1 Keg		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000					
	4	Pengembangan Pemasaran dan Mengikuti Promosi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengembangan Pemasaran dan Mengikuti Promosi Dalam dan Luar Daerah	6 event		460.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000.000					
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		1. Persentase pertumbuhan IKM	0,001	0,0022	-	0,0027	210.000.000	0,0032	250.000.000	0,003202	300.000.000	0,0035	350.000.000	0,0035	1.110.000.000						
			2. Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	-	25	210.000.000	30	250.000.000	40	300.000.000	50	350.000.000	50	1.110.000.000						
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	0,0027	210.000.000	0,0032	250.000.000	0,0032	300.000.000	0,0035	350.000.000	0,0035	1.110.000.000						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	0,0027	210.000.000	0,0032	250.000.000	0,003202	300.000.000	0,0035	350.000.000	0,0035	1.110.000.000							
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase informasi IKM	-	-	-	30	50.000.000	40	50.000.000	50	50.000.000	60	50.000.000	60	200.000.000							

		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	30	50.000.000	40	50.000.000	50	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	-	-	-	-	-	40	50.000.000	-	-	60	50.000.000	60	100.000.000
2		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	30	50.000.000	-	-	50	50.000.000	-	-	60	100.000.000

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2019		Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan			Rp	Target	Satuan
1	2	2	17	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang Terpenuhi	100	%	#####	100	%	#####	100	%	#####	100	%	#####	100	%					



		2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	2.855.900	12	Bulan	2.855.900	12	Bulan	2.855.900	12	Bulan	8.567.700	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	24.601.700	12	Bulan	24.601.700	12	Bulan	24.601.700	12	Bulan	73.805.100	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	4.135.900	12	Bulan	4.135.900	12	Bulan	4.135.900	12	Bulan	12.407.700	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	13.521.300	12	Bulan	13.521.300	12	Bulan	13.521.300	12	Bulan	40.563.900	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	-	-	1.440.000	12	Bulan	1.440.000	12	Bulan	1.440.000	12	Bulan	4.320.000	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	80.106.000	12	Bulan	105.106.000	12	Bulan	150.106.000	12	Bulan	335.318.000	12	Bulan	Dinas KUKM	Kab. Taput
		2	17	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bertambahnya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>96.997.400</b>	100	%	<b>96.997.400</b>	100	%		
		2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Layak Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	96.997.400	11	Unit	96.997.400	11	Unit	Dinas KUKM	Kab. Taput





		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan			##### ##	90	Orang	#####	1 7 0	Orang	812.416.901	2 4 0	Orang	##### ####	240	Orang		
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan			250.608. 700	90	Orang	428.414.084	1 7 0	Orang	812.416.901	2 4 0	Orang	1.491. 439.6 85	240	Orang	Dinas KUKM	Kab. Taput
Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Bantuan	NA	%	##### ##	4,67	%	#####	4 , 7 6	%	711.808.201	4 , 8 5	%	##### ####	4,85	%		
		2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberdayakan dan Mendapatkan Bantuan			##### ##	5	Koperasi	#####	1 0	Koperasi	711.808.201	2 0	Koperasi	##### ####	20	Koperasi		
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,	Jumlah Koperasi yang Diberdayakan dan Mendapatkan Bantuan			150.000. 000	5	Koperasi	327.805.384	1 0	Koperasi	711.808.201	2 0	Koperasi	1.189. 613.5 85	20	Koperasi	Dinas KUKM	Kab. Taput









Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Maka untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Program dan Kegiatan Prioritas sesuai PERMENDAGRI No.13 tahun 2006 yang dilaksanakan hanya pada Tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan berikut:
  - Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
  - Penyediaan Jasa Untuk UPT dan Pegawai Harian Lepas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
  - b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan pakaian dinas/khusus
  - b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
  - c. Pengembangan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Penyusunan LAKIP, RKPD dan RENJA
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Pengendalian internal Perangkat Daerah
  - c. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penataan dan pembinaan pedagang pasar, kaki lima, asongan dan pedagang keliling
  - b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah pengelolaan pasar dan perdagangan

- d. Revitalisasi/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Tradisional
2. Program Peningkatan, Pengembangan, Efisiensi Perdagangan, Perlindungan konsumen dan Kemetrolagian dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pengembangan pasar dan promosi produk unggulan daerah
    - b. Pembinaan dan pengawasan legalitas usaha
    - c. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
    - d. Pengawasan peredaran barang/jasa dan cukai rokok
    - e. Penyelenggaraan kemetrolagian daerah dengan pembangunan unit teknis Metrologi Legal dan Penyediaan Peralatan serta SDM.
    - f. Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi di Kecamatan.
    - g. PeningkatanPerlindungan Konsumen, Standarisasi UTTP dan Pengamanan Perdagangan.
  3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pembinaan dan pendampingan industri makanan dan kimia;
    - b. Pembinaan dan pendampingan industri sandang,kulit, logam dan aneka Bina Kerajinan;
    - c. Pembinaan dan pendampingan industri kecil menengah Produk Unggulan Daerah dari komoditi atau hasil Pertanian, hutan dan perkebunan
    - d. Pembinaan dan pendampingan Industri industri kecil menengah Produk Unggulan Daerah dari komoditi atau hasil Perikanan dan Peternakan
    - e. Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Komoditi Menjadi Produk Industri
    - f. Pengembangan IKM dan Promosi Produk Industri unggulan Daerah didalam dan luar daerah.
  4. Program pengembangan Koperasi dan UKM dengan kegiatan sebagai berikut
    - a. Peningkatan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro baik pelatihan produksi, pelatihan manajemen usaha, maupun pelatihan pemasaran;
    - b. Peningkatan sertifikasi produk dan legalisasi usaha;
    - c. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN, BUMD, maupun swasta;
    - d. Peningkatan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
    - e. Peningkatan penyelenggaraan dan pengembangan diklat perkoperasian;
    - f. Peningkatan akses koperasi ke sumber daya produktif;
    - g. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis *money follows programs* yang tepat sasaran;
    - h. Pengoptimalan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    - i. Pengoptimalan penggunaan barang milik daerah dalam mendukung kinerja.

Program dan Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI N0.90 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021-2024 adalah sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan berikut
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
  - c. Administrasi Umum
  - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
  - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari indikator kinerja Dinas perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan pangan
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani
4. Terwujudnya pengembangan komoditi daerah
5. Peningkatan produk daerah
6. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas
7. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas
8. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
9. Meningkatkan Jumlah Wisatawan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah
11. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
12. Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik
13. Meningkatnya jumlah desa mandiri
14. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
15. Meningkatkan Koperasi Berkualitas
16. Meningkatkan pertumbuhan UMKM
17. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD “Peningkatan Produk Unggulan Daerah” ini ditampilkan dalam tabel berikut :

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan bidang Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan mencakup 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diharapkan nantinya dokumen Renstra dapat dijadikan pedoman Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan program pembangunan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan secara sinergi dan berjenjang untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya ditentukan dengan adanya perencanaan yang matang, melainkan juga diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya, mensejahterakan pelaku usaha pada khususnya dapat terwujud.

Tarutung, 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN  
TAPANULI UTARA**

Drs. GIBSON SIREGAR  
PEMBANTU UTAMA MUDA  
NIP.19660411198603100

Tabel 3.0  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata.			
MISI 2 :Pengembangan Komoditi dan Produk Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Bina Industri Kecil Menengah Produk Daerah	Mendorong industri kecil menengah yang memiliki nilai Produk secara progresif.	Melakukan Pelatihan dan Pendampingan yang berkesinambungan serta terarah
		Melakukan Promosi Produk IKM Secara Profesional	Meningkatkan Kekuatan Promosi yang berkesinambungan bekerjasama dengan stakeholder terkait
		Peningkatan daya saing melalui pengembangan Industri kompetitif	Mengembangkan produktifitas sektor industri pangan, desain, motif,dan aneka produk terbaru
		Memberikan Informasi IKM yang terbaru dengan cepat dan tepat	Mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan bagi produk IKM
Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat Tradisional	Meningkatkan Sarana Prasarana serta pengelolaan pasar rakyat tradisional dan pembinaan pedagang dengan Profesional
		Pemantauan dan Pengawasan distribusi Perdagangan , mutu barang dan harga.	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan, mutu barang dan stabilitas harga
		Peningkatan Promosi Produk Daerah	Melakukan Kegiatan Promosi yang Profesional
	Meningkatkan Pelayanan Kemetrolagian	Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang melalui Unit Metrologi Legal (Kemetrolagian)	Peningkatan perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan
Peningkatan Koperasi Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>-Meningkatkan kapabilitas dan Inovasi Koperasi</li> <li>-Meningkatkan Dukungan Fasilitasi Perkuatan Permodalan Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati Diri Koperasi</li> <li>Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Perkoperasian</li> <li>Peningkatan Akses Koperasi ke Sumber Daya Produktif</li> </ul>
Peningkatan Pertumbuhan UMKM	Meningkatkan Pembinaan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro</li> <li>-Meningkatkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha</li> <li>-Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peningkatan pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro Baik Pelatihan Produksi, Pelatihan Manajemen Usaha, maupun Pelatihan Pemasaran.</li> <li>-Peningkatan Sertifikasi Produk dan Legalisasi Usaha</li> <li>-Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan BUMN, BUMD, maupun Swasta.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Jumlah Home Industri Produk Daerah.	1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (ADHB)	$\frac{\text{Nilai PDRB Industri Pengolahan ADHB}}{\text{Total nilai PDRB ADHB Kab. Tapanuli Utara}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian BPS TAPUT	Bidang Perindustrian
		2. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	$\frac{\text{Jumlah IKM Tahun (n)} - \text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
2.	Meningkatnya Pemasaran Produk Daerah	1. Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (ADHB)	$\frac{\text{Nilai PDRB Perdagangan ADHB}}{\text{Total nilai PDRB ADHB Kab. Tapanuli Utara}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan BPS TAPUT	Bidang Perdagangan
		2. Persentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Pasar tradisional di revitalisasi}}{\text{Jumlah Pasar Aktif}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan
		3. Cakupan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah UTTP Tera/Tera Ulang Tahun (n)} - \text{Jumlah UTTP Tera/Tera Ulang Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UTTP Tera/Tera Ulang Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Kemetropolitan	Bidang Kemetropolitan
3.	Meningkatnya Koperasi berkualitas	6. Persentase peningkatan Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK}}{\text{Jumlah Koperasi Sehat}} \times 100\%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
		7. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
		8. Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

		9. Persentase Koperasi yang Mendapat Bantuan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Mendapat Bantuan}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
--	--	--	---	-----------------	-----------------

4.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	1. Pertumbuhan UMKM	$\frac{\text{Jumlah UMKM thn } n-(n-1)}{\text{Jumlah UMKM thn } (n-1)} \times 100 \%$	Bidang UKM	Bidang UKM
		2. Persentase Jumlah UMKM yang diberikan Dukungan Fasilitas Sertifikasi Produk Usaha	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Mendapat Fasilitas Sertifikasi Produk Usaha}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$	Bidang UKM	Bidang UKM

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. GIBSON SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660411 198603 1 004

Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam tabel Berikut :

Tabel 3.1


Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan


VISI : Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata.			
MISI 2 :Pengembangan Komoditi dan Produk Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Bina Industri Kecil Menengah Produk Daerah	Mendorong industri kecil menengah yang memiliki nilai Produk secara progresif.	Melakukan Pelatihan dan Pendampingan yang berkesinambungan serta terarah
		Melakukan Promosi Produk IKM Secara Profesional	Meningkatkan Kekuatan Promosi yang berkesinambungan bekerjasama dengan stakeholder terkait
		Peningkatan daya saing melalui pengembangan Industri kompetitif	Mengembangkan produktifitas sektor industri pangan, desain, motif,dan aneka produk terbaru
		Memberikan Informasi IKM yang terbaru dengan cepat dan tepat	Mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan bagi produk IKM
Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat Tradisional	Meningkatkan Sarana Prasarana serta pengelolaan pasar rakyat tradisional dan pembinaan pedagang dengan Profesional
		Pemantauan dan Pengawasan distribusi Perdagangan , mutu barang dan harga.	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan, mutu barang dan stabilitas harga
		Peningkatan Promosi Produk Daerah	Melakukan Kegiatan Promosi yang Profesional
	Meningkatkan Pelayanan Kemetrolgian	Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang melalui Unit Metrologi Legal (Kemetrolgian)	Peningkatan perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan
Peningkatan Koperasi Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>-Meningkatkan kapabilitas dan Inovasi Koperasi</li> <li>-Meningkatkan Dukungan Fasilitasi Perkuatan Permodalan Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati Diri Koperasi</li> <li>Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Perkoperasian</li> <li>Peningkatan Akses Koperasi ke Sumber Daya Produktif</li> </ul>
Peningkatan Pertumbuhan UMKM	Meningkatkan Pembinaan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro</li> <li>-Meningkatkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha</li> <li>-Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peningkatan pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro Baik Pelatihan Produksi, Pelatihan Manajemen Usaha, maupun Pelatihan Pemasaran.</li> <li>-Peningkatan Sertifikasi Produk dan Legalisasi Usaha</li> </ul>

			Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan BUMN, BUMD, maupun Swasta.
--	--	--	---

**POHON KINERJA PERUBAHAN RENSTRA 2020 -2024**


**Urusan Koperasi**






POHON KINERJA PERUBAHAN RENSTRA 2020 -2024

Urusan UKM



**POHON KINERJA PERUBAHAN RENSTRA 2020 -2024**

**Urusan PERINDUSTRIAN**



**POHON KINERJA PERUBAHAN RENSTRA 2020 -2024**

**URUSAN PERDAGANGAN**

